

Tabel Hukum dan Pembayaran Kaffarat (Denda)

﴿ جدول أحكام الكفارات ﴾

[Indonesia – Indonesian – إندونيسي]

Penyusun : Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Attayyar

Terjemah : Abu Mushlih MT

Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

2009 - 1431

islamhouse.com

﴿ جدول أحكام الكفارات ﴾

« باللغة الإندونيسية »

تأليف : أ. د . عبد الله بن محمد الطيار

ترجمة: أبو مصلح محمد طالب

مراجعة: إيكو هاريانتو أبو زياد

2009 - 1431

Islamhouse.com

Tabel Hukum dan Pembayaran Kaffarat (Denda)

| Nama Pelanggaran | Jenis Denda | | | Hukumnya | Berurutan atau boleh memilih |
|--|---|---------------------------------|--------------------------------|----------|--|
| Sumpah | Memberi makan atau pakaian sepuluh orang miskin | Memerdekakan budak yang beriman | Puasa tiga hari berturut-turut | Wajib | Boleh memilih antara memberi makan atau pakaian atau memerdekakan budak, kalau tidak ada baru berpuasa |
| Nazar | Memberi makan atau pakaian sepuluh orang miskin | Memerdekakan budak yang beriman | Puasa tiga hari berturut-turut | Wajib | Boleh memilih antara memberi makan atau pakaian atau memerdekakan budak, kalau tidak ada baru berpuasa |
| Ila' (bersumpah tidak mengauli istri) | Memberi makan atau pakaian sepuluh orang miskin | Memerdekakan budak yang beriman | Puasa tiga hari berturut-turut | Wajib | Boleh memilih antara memberi makan atau pakaian atau memerdekakan budak, kalau tidak ada baru berpuasa |

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---------------------------------------|-------|---------------|
| Zihar | Memerdekakan seorang budak mukmin | Puasa dua bulan berturut-turut | Memberi makan enam puluh orang miskin | Wajib | Berurutan |
| Orang yang merusak puasa dengan berhubungan suami istri siang hari Rama dhan | Memerdekakan seorang budak mukmin | Puasa dua bulan berturut-turut | Memberi makan enam puluh orang miskin | Wajib | Berurutan |
| Membunuh orang | Memerdekakan seorang budak | Puasa dua bulan berturut-turut | -- | Wajib | Berurutan |
| Denda karena ada penyakit atau melakukan larangan haji | Menyembelih seekor kambing | Memberi makan enam orang miskin | -- | Wajib | Boleh memilih |
| Denda karena penyakit dengan meninggalkan wajib haji | Menyembelih seekor kambing | Puasa sepuluh hari; tiga hari ketika haji dan tujuh hari ketika sudah pulang ke keluarga | | Wajib | Berurutan |

| | | | | | |
|--|---|---|---|----------------------|----------------------|
| <p>Denda karena ada halangan dari melanjutkan ibadah haji, denda haji tamattu' dan qiran</p> | <p>Menyembelih seekor kambing</p> | <p>Puasa sepuluh hari; tiga hari ketika haji dan tujuh hari ketika sudah pulang ke keluarga</p> | | <p>Wajib</p> | <p>Berurutan</p> |
| <p>Denda membunuh binatang buruan yang ada padanannya / jenisnya</p> | <p>Menyembelih hewan yang sejenisnya dan membagikan dagingnya kepada fakir miskin di mekah</p> | <p>Memperkirakan harga hewan yang dibunuh, kemudian uangnya dibelikan makanan</p> | <p>Berpuasa satu hari untuk tiap orang miskin sebagai ganti dari memberi makan mereka</p> | <p>Wajib</p> | <p>Boleh memilih</p> |
| <p>Denda membunuh binatang buruan yang tidak ada padanannya / jenisnya</p> | <p>Memperkirakan harga hewan yang dibunuh, kemudian mengeluarkan uang sebanyak harga hewan itu dan dibelikan makanan kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin</p> | <p>Berpuasa satu hari untuk tiap orang miskin sebagai ganti dari memberi makan mereka</p> | <p>Wajib</p> | <p>Boleh memilih</p> | |

| | | | | |
|---|---|---|-------|-----------|
| Berhubungan suami istri sebelum tahallul awal | Badanah (Sapi atau Unta) | Puasa sepuluh hari, tiga hari ketika haji dan tujuh hari ketika sudah kembali kepada keluarga | Wajib | Berurutan |
| Hukum Pohon-pohon di makkah dan madinah serta hewan buruan di madinah | Kalau dia sanggup menggantinya maka dia harus menggantinya, tapi kalau tidak sanggup maka tidak ada denda lainnya | | Sunat | - |
| Meng-gauli istri ketika haid | Bersedekah sebanyak satu dinar atau setengahnya (kira-kira harganya sama dengan 119 riyal atau 59,5 riyal) | | Sunat | - |

Sumber :

Buku Irsyadat fi Ahkaam al-Kaffaraat